



**PUTUSAN**

Nomor 646/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**Jumra binti Annu**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan PRT, bertempat tinggal di Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

**Suardi bin Nojeng**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan SD, bertempat tinggal di (lembaga Pemasarakatan Kabupaten Bulukumba) Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA Blk. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 07 Juli 2013, di Kalimantan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada pernikahan tersebut adalah Paman yang bernama Uto;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Blk



3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Salam, (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Jido dan Juang;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Emas 1 Gram;
6. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
7. Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan.
8. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di di kalimantan 1 tahun, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Gunturu, Kecamatan herlang, kabupaten Bukukumba, telah dikaruniai seorang anak bernama Fandi bin Suardi, umur 2 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan selalu menuduh Penggugat sering memukul anak Penggugat;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2017 di sebabkan tergugat di pukul lagi oleh tergugat hingga Tergugat di tangkap karena kekerasan dalam rumah tangga dan sejak

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Blk



saat itu Penggugat dan terguhat tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;

13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
14. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
15. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Jumra binti Annu) dengan Tergugat (Suardi bin Nojeng) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2013, di Kalimantan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Suardi bin Nojeng) terhadap Penggugat (Jumra binti Annu);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor: 646/Pdt.G/2017/PA.Blk. tanggal 22 Nopember 2017 dan tanggal 29 Nopember 2017 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan sepatutnya, dan tidak



ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan mengenai tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, tertulis di Kalimantan, yang selengkapnya di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur. Kedua wali nikah Penggugat adalah paman Penggugat bernama Uto, yang benar tetap orangtua Penggugat bernama Annu;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. **Annu bin Laho**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Suardi ;
  - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Tilmur;
  - Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, namun saksi sebagai wali dari Penggugat mewakilkan kepada imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;



- Imam dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Salam selaku imam kampung karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Annu;
- Saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Jido dan Juang, keduanya seorang laki-laki muslim dan akil baliqh serta tidak terganggu ingatannya ;
- Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa emas seberat 1 gram ;
- Status saat menikah, Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah Duda ;
- Sebelum menikah, Tergugat mengaku sebagai Duda cerai dan setelah menikah, diketahui Tergugat belum duda dan masih kumpul dengan isterinya dan Penggugat adalah isteri ketiga Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkannya di KUA tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan menuduh Penggugat selalu memukul anaknya;
- Tergugat pernah ditangkap sama aparat kepolisian karena adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat ;

Hal. 5 dari 23 Hal.Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan mengunjungi Penggugat ;
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

2. **Uto bin Harisah**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dabongki, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Suardi ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Juli 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Tilmur;
- Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, namun saksi sebagai wali dari Penggugat mewakilkan kepada imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Imam dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Salamselaku imam kampung karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Wali dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Annu;
- Saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu Jido dan Juang, keduanya seorang laki-laki muslim dan akil baliqh serta tidak terganggu ingatannya ;
- Mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa emas seberat 1 gram ;
- Status saat menikah, Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah Duda ;

Hal. 6 dari 23 Hal.Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Sebelum menikah, Tergugat mengaku sebagai Duda cerai dan setelah menikah, baru diketahui Tergugat belum duda dan masih kumpul dengan isterinya dan Penggugat adalah isteri ketiga Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan dan tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena imam yang menikahkan Penggugat dan Tergugat tidak melaporkannya di KUA tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 rumah tangganya mulai tidak rukun, sering terjadi pertengkaran ;
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan menuduh Penggugat selalu memukul anaknya;
- Tergugat pernah ditangkap sama aparat kepolisian karena adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2017 ;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi dan mengunjungi Penggugat ;
- Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Hal. 7 dari 23 Hal.Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.BIk



Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Penggugat untuk itsbat nikah dan cerai gugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa aturan Istbat Nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama RI akan menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangganya. Pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah dari pihak yang berwenang akan berakibat tidak mempunyai kekuatan hukum dan segala yang berkaitan dengan akibat pernikahan Penggugat, sehingga maksud Penggugat mengajukan Istbat Nikah perkara a quo untuk memperoleh kepastian hukum status pernikahan Penggugat dengan Tergugat sekaligus menjadi persyaratan mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat ;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan bahwa tujuan mengajukan ltsbat Nikah sekaligus cerai gugat untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam pengajuan cerai gugat terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan pula 2 orang saksi bernama *Annu bin Laho* dan *Uto bin Harisah*, di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan serta bukan orang yang dilarang didengar kesaksiannya, maka secara formil telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Tilmur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Salam, imam kampung setempat, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Annu, saksi nikahnya dua orang saksi laki-laki bernama Juang dan Jido, serta mahar nikahnya adalah berupa emas seberat 1 gram;
- Bahwa status Tergugat pada saat menikah adalah mengaku berstatus duda namun setelah menikah, Tergugat ketahuan belum cerai dengan isteri yang pertama dan kedua;
- Bahwa Tergugat mengaku duda saat menikah, namun setelah menikah ketahuan masih kumpul dengan isteri terdahulu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tanpa ada izin poligami ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terhalang karena nasab, sesusuan dan semenda, serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut setelah sekian lama atau hingga sekarang selama Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan isbat nikah sekaligus cerai gugat

Hal. 9 dari 23 Hal.Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan isbat nikah ini diperlukan semata-mata, untuk menentukan Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara cerai dengan Tegugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta persidangan, dimana Penggugat menikah dengan Tergugat masih terikat dengan pernikahan dengan istri terdahulu, atau setidaknya Tergugat belum mendapatkan akta autentik yang berkaitan dengan izin poligami dengan isterinya terdahulu untuk menikah dengan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai fakta demikian, Majelis Hakim perlu

Hal. 10 dari 23 Hal.Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.BK



menguraikan alasan-alasan hukum berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw., sebagaimana dalam kitab Shahih Bukhari (48.9/4858).

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ  
مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Muslim dari Masruq dari Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberikan pilihan kepada kami, maka kami pun memilih Allah dan Rasul-Nya. Dan beliau tidak menganggapnya thalak sama sekali.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits di atas, Majelis Hakim mengambil alih menjadi sumber hukum dalam mempertimbangkan perkara a quo, dimana dalam ketentuan hadits tersebut di atas patut dimaknai bahwa Rasul mengajarkan kepada umatnya tentang adanya konsep pilihan dalam perkawinan. Suatu pilihan mana yang bersumber dari pihak istri apakah akan tetap ingin bersama suami atau tidak, atau disebut pihak istri memilih untuk meninggalkan suami, dan pilihan dimaksud tersebut bukan bersumber dari suami. Sehingga dengan demikian dari konteks hadits tersebut di atas, menunjukkan bahwa jika pihak istri memilih untuk bersama suami, maka tidaklah jatuh talak, akan tetapi jika istri memilih untuk meninggalkan suami, maka jatuhlah talak. Hal ini termuat dalam hadits Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ  
إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  
خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْتَرْنَا إِيَّاهُ أَفْكَانَ طَلَاقًا

Artinya: *Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah menyuruh kami memilih, maka kami (istri-istri Nabi) tetap memilih beliau (tetap sebagai istrinya). Apakah itu merupakan thalak? " *Shahih: Ibnu Majah (2052)**

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa dengan demikian, dari ketentuan hadits di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan, dimana Tergugat masih status suami dari isterinya yang terdahulu atau masih kumpul dengan isteri sebelumnya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa proses pernikahan yang kedua atau poligami yang terjadi adalah proses poligami yang patut disebut suatu perbuatan melanggar hukum, karena pernikahan tersebut belum mendapatkan legalitas dengan ditandai adanya izin poligami dari pengadilan agama sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang dilakukan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena masih berstatus terikat dengan isteri sebelumnya, namun sebagaimana fakta persidangan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur pada Pasal 14 Kompilasi Hukum, bahkan dari perkawinan tersebut telah melahirkan keturunan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa demi untuk melindungi anak atau keturunan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara hukum dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 24 jo. Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, serta Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Penggugat untuk diisbatkan pernikahannya dengan Tergugat

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.BK



berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 07 Juli 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Tilmur;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan itsbat nikah Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim beralasan untuk mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat untuk bercerai Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 13 dari 23 Hal.Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Blk



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menikah tanpa alat bukti yang sah, maka Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya itsbat nikah Penggugat dan Tergugat maka Penggugat dan Tergugat mempunyai memiliki legal standing dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Blk



disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sering memukul Penggugat dan selalu menuduh Penggugat sering memukul anaknya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit



perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan selalu menuduh Penggugat sering memukul anaknya?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *Annu bin Laho* dan *Uto bin Harisah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, sejak bulan April 2017,

Hal. 16 dari 23 Hal.Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Blk



hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, sejak bulan April 2017 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memukul Penggugat. *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 7 bulan lamanya sejak bulan April 2017 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak



saling menghiraukan lagi, *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan 'azzawwaj al-maksuroh' atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.BK



kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 7 bulan lamanya sejak bulan April 2017 hingga perkara ini diputuskan pengadilan agama dan hingga sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami isteri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Blk



tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "*pecah*" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam kitab ;

- Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 20 dari 23 Hal.Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Bk



Artinya : *“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

- Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”*

- Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi :

عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد واذا طلقة القاضى

Artinya: *“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

*“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”*

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, dan gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan

Hal. 21 dari 23 Hal.Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.BK



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakah sah perkawinan Penggugat (Jumra binti Annu) dengan Tergugat (Suardi bin Nojeng) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2013, di Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Suardi bin Nojeng) terhadap Penggugat (Jumra binti Annu) ;
5. membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul awal 1439 H oleh: **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Anwar Umar, S. Ag.** dan **Achmad Ubaidillah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sakka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 Hal.Putusan Nomor 646/Pdt.G/2017/PA.Blk



Muhamad Anwar Umar, S. Ag.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 310.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp401.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).**

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera

Husain, S.H., M.H.